

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai etnis, suku, agama dan golongan. Sebagai salah satu negara terbesar di dunia, Indonesia merupakan negara yang kompleks dan plural. Namun Indonesia dikenal sebagai negara yang memegang teguh adat ketimuran yang terkenal sopan dan sifat kekeluargaan yang tinggi. Namun dengan bergulirnya zaman dan peradaban, kehidupan masyarakat kini semakin kompleks dan rumit.

Keluarga merupakan lembaga sosial bersifat universal, terdapat di semua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia. Keluarga adalah miniatur masyarakat, bangsa dan negara. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, ikatan antara kedua orang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga. Ikatan suami istri yang didasari niat ibadah diharapkan tumbuh berkembang menjadi keluarga (rumah tangga) bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dapat menjadi masyarakat yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan, teknologi dan berwawasan nusantara.¹

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling berat diterpa oleh arus globalisasi dan kehidupan modern. Dalam era globalisasi, kehidupan masyarakat cenderung materialistis, individualistis, kontrol sosial semakin lemah, hubungan suami istri semakin merenggang, hubungan anak dengan orang tua bergeser, kesakralan keluarga semakin menipis. Untuk memelihara dan melindungi serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga tersebut disusunlah undang-undang yang mengatur perkawinan dan keluarga.²

Latar belakang masalah pada era globalisasi seperti sekarang ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul, umumnya pada permasalahan

¹ Nawawi Muhammad, Sejarah Hukum Perkawinan Di Indonesia, https://www.academia.edu/3797838/SEJARAH_HUKUM_PERKAWINAN_DI_INDONESIA_PENDAHULUAN, diakses 04 November 2014

² ibid

perkawinan. Di negara kita yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran, menjadi persoalan yang sensitif ketika salah seorang calon pasangan berniat mengajukan untuk membuat perjanjian pra nikah. perjanjian pra nikah (*Prenuptial Agreement*) menjadi suatu hal yang tidak lazim dan dianggap tidak biasa, kasar, materialistik, juga egois, tidak etis, tidak sesuai dengan adat timur dan lain sebagainya.³

Karena pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral, maka perjanjian pra nikah masih dianggap sebagai urusan duniawi yang tidak sepatutnya dibicarakan dan dilakukan. Karena kalau dilakukan, lalu akan muncul pertanyaan apa bedanya dengan perjanjian-perjanjian yang biasa dilakukan oleh dua orang yang melakukan transaksi bisnis?⁴

Pada budaya Timur yang konon menjunjung tinggi sikap tenggang rasa, tawaran perjanjian perkawinan memang masih membuat orang jengah. Padahal, pokok-pokok ajaran Islam tentang pernikahan sebetulnya telah mengatur hak-hak suami dan istri seperti yang tercantum dalam *prenuptial agreement* alias *premarital agreement* pada budaya Barat. Misalnya, istri berhak menggunakan harta pribadi tanpa izin suami. Islam bahkan mengizinkan istri mengambil harta suami secukupnya bila suami terlalu pelit. Awalnya, perjanjian perkawinan memang banyak dipilih kalangan berada dan punya warisan besar atau artis-artis Hollywood yang dikenal “gemar” kawin-cerai. Juga bagi duda atau janda yang hendak menikah lagi tetapi ingin memberikan kekayaan dari pernikahan terdahulu kepada anak dari pernikahan sebelumnya.⁵ Atau, mereka yang hendak menikah pertama kali, tetapi tidak ingin kekayaan yang diperoleh dari kerja keras cukup lama terlepas begitu saja jika perceraian harus terjadi.

Hukum harta bersama sering kurang mendapat perhatian dari para ahli hukum terutama para praktisi. Padahal, harta bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami istri apabila terjadi perceraian.

³ Tina Mariam, Pengertian Perjanjian Pra Nikah (*Prenuptial Agreement*), <http://indra5471.wordpress.com/2011/03/19/pengertian-perjanjian-pra-nikah-prenuptial-agreement/>, diakses 04 November 2014

⁴ *ibid*

⁵ Wiren2U, Perjanjian Kawin, <http://wiren2u.blogspot.com/2009/08/perjanjian-kawin-adalah-suatu.html>, diakses 04 November 2014

Masalah harta bersama akan muncul apabila sudah terjadi perceraian, atau pada saat proses perceraian sedang berlangsung sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah hukum. Pada kondisi seperti ini, dengan adanya perjanjian perkawinan, akan dapat mengatasi perbedaan dan penyelesaian harta bersama yang didapat selama berumah tangga. Jika tidak ada/tidak dibuat perjanjian perkawinan terhadap harta bersama yang disengketakan, maka penyelesaiannya mengacu kepada ketentuan umum yang berlaku sesuai pasal 35 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yang kadang-kadang penyelesaiannya menyimpang dari ketentuan yang berlaku.⁶

Tidak dibuatnya/tidak adanya perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan dapat memicu sengketa harta bersama antara suami istri. Dengan tidak dibuatnya/tidak adanya perjanjian perkawinan, maka terjadi pembauran semua harta suami istri. Kemudian semua harta suami dan istri dianggap sebagai harta bersama. Hal ini akan menimbulkan masalah, jika porsi pendapatan masing-masing harta suami istri tidak berimbang.⁷

Prenuptial Agreement atau perjanjian pra nikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dan mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah, isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami istri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau isteri dan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan isteri, ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta calon istri dan yang mana harta calon suami, jika terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan.⁸

Biasanya perjanjian pra nikah dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri terutama bagi pasangan yang akan menikah untuk kedua atau ketiga kalinya dan seterusnya. Memang pada awalnya perjanjian pra nikah banyak dipilih oleh kalangan atas

⁶ A. Damanhuri H. R., Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, Cetakan II, Mandar Maju, Bandung, 2012, h. 3.

⁷ Ibid

⁸ Mariam, Loc.Cit.

yang memiliki warisan besar. Dengan semakin modern dan mandirinya masyarakat kita, perjanjian pra nikah tidak hanya dipilih oleh kalangan atas saja, tetapi juga bagi duda dan janda dengan tingkat ekonomi menengah yang hendak menikah lagi dan sudah memiliki keturunan dari perkawinan sebelumnya. Biasanya mereka adalah orang-orang yang sudah mandiri dari segi materi, berpikir rasional dan tidak mau mengulangi kesalahan yang sama, demi masa depan anak-anak dari perkawinan sebelumnya.

Membuat perjanjian pra nikah diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat. Hal ini telah diatur sesuai dengan pasal 29 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut". Dalam penjelasan pasal 29 UU No.1/1974 tentang perkawinan, dikatakan yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk Taklik Talak.⁹

Dalam ayat 2 dikatakan: perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.¹⁰

Selain itu Kompilasi Hukum Islam juga memperbolehkan Perjanjian pra nikah sebagaimana dikatakan dalam pasal 47 ayat 1: "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan".¹¹

Konsep perjanjian pra nikah awal memang berasal dari hukum perdata barat KUH Per. Tetapi UU No.1/1974 tentang Perkawinan ini telah mengoreksi ketentuan KUH Per (buatan Belanda) tentang perjanjian pra nikah. Dalam pasal 139 KUH Per: "Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

undangan sekitar persatuan harta kekayaan asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini, menurut pasal berikutnya”.¹²

Bila dibandingkan maka KUH Per hanya membatasi dan menekankan perjanjian pra nikah hanya pada persatuan harta kekayaan saja, sedangkan dalam UU Perkawinan bersifat lebih terbuka, tidak hanya harta kebendaan saja yang diperjanjikan tetapi juga bisa diluar itu sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat.¹³

Dengan adanya perjanjian perkawinan, diharapkan dapat berguna sebagai bahan jika suatu saat timbul konflik antara pasangan suami istri, walaupun tidak ada pasangan yang mengharapkan terjadinya konflik tersebut. Ketika pasangan suami istri harus bercerai, perjanjian pernikahan juga dapat dijadikan sebagai rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak maupun kewajibannya. Bahkan perjanjian pernikahan juga berguna untuk melindungi harta istri yang terpisah bila suatu saat timbul masalah hutang piutang oleh suami yang sudah ada sejak sebelum atau pun setelah terjadinya perkawinan.

Dalam pasal 147 ayat 2 BW yang berbunyi: perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak saat dilangsungkannya perkawinan dan orang tidak bebas untuk menentukan saat lain. Pasal tersebut mengandung larangan bagi para pihak, untuk menggantungkan berlakunya perjanjian kawin kepada suatu syarat, baik syarat tersebut berupa “ketentuan waktu mulai berlakunya perjanjian kawin” maupun berupa “suatu peristiwa tertentu”. Larangan tersebut diadakan demi untuk *kepastian hukum* mengenai bentuk harta perkawinan dalam keluarga. Umpama saja, tidak boleh orang memperjanjikan, bahwa mula-mula kawin dengan persatuan harta dan sesudah 6 bulan, maka antara mereka berlakulah perjanjian kawin, yang telah mereka siapkan sebelumnya. Juga tidak boleh mereka

¹² Ibid

¹³ Ibid

memperjanjikan, bahwa perjanjian kawin antara mereka mulai berlaku, kalau dari perkawinan mereka diperoleh anak laki-laki.¹⁴

Dalam skripsi ini penulis akan menelaah dan menganalisis perjanjian pranikah berdasarkan Akta No. 2 tanggal 11 September 2012 yang dibuat di Kantor Notaris Elvia Herwahyuni, SH, Jakarta Selatan. Para pihak yang dalam hal ini adalah calon suami dan isteri merencanakan untuk bekerja sendiri-sendiri maka mereka sepakat membuat perjanjian pranikah. Semakin modern dan berkembangnya cara berpikir masyarakat kini serta semakin kompleks dan rumitnya permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam keluarga (rumah tangga), membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **ANALISA YURIDIS PERJANJIAN PRA NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HARTA PERKAWINAN.**

I.2 Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian di atas maka timbul permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kepastian hukum berdasarkan perjanjian pra nikah terhadap harta yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung?
- b. Bagaimana akibat hukum berdasarkan perjanjian pra nikah terhadap harta yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung?
- c. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi berdasarkan perjanjian pra nikah terhadap harta yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini dan agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup penulisan yang akan dibahas dalam penulisan laporan skripsi ini, yaitu: kepastian hukum perjanjian pra nikah terhadap harta yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung dan akibat hukum berdasarkan perjanjian pra nikah

¹⁴ J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan, Cetakan II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 155

terhadap harta yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung, serta kendala-kendala yang dihadapi berdasarkan perjanjian pra nikah terhadap harta yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung.

I.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan.

a. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui kepastian hukum berdasarkan perjanjian pra nikah terhadap harta yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung.
- 2) Untuk mengetahui akibat hukum berdasarkan perjanjian pra nikah terhadap harta yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung.
- 3) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi berdasarkan perjanjian pra nikah terhadap harta yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung dan upaya-upaya yang dibutuhkan dalam mengatasi kendala tersebut.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan bagi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jakarta.
- 2) Sebagai bahan masukan dan perbandingan kepada para mahasiswa hukum, untuk meneliti masalah-masalah yang sama dan berkaitan dengan hukum perjanjian pra nikah.
- 3) Memberikan masukan dan referensi kepada para pihak yang melakukan perjanjian pra nikah.
- 4) Dapat menambah ilmu pengetahuan hukum pada diri penulis pribadi, khususnya tentang hukum perjanjian pra nikah.

I.5 Kerangka Teori Dan Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan

sekaligus juga merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Sebagai mana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁵ Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata perjanjian diartikan sebagai “suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.”¹⁶

Selanjutnya Wirjono juga berpendapat, bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian jika: Seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya.¹⁷

Perjanjian perkawinan diatur dalam Burgelijk Wetboek/KUHPer bab VII pasal 139 s/d 154. Dan secara garis besar perjanjian perkawinan berlaku mengikat para pihak/mempelai bila terjadi perkawinan. Dengan mengadakan perjanjian perkawinan kedua calon suami istri berhak menyiapkan dan menyampaikan beberapa penyimpangan dan peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik dalam tata tertib umum dengan ketentuan antara lain:

- a. Tidak boleh mengurangi hak suami sebagai kepala keluarga.
- b. Tanpa persetujuan istri, suami tidak boleh memindahtangankan barang-barang tak bergerak istri.

¹⁵ Anto, Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Perkawinan (Perjanjian Pranikah) Serta Akibat Hukumnya Bagi Pelaku Dihubungkan Dengan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=465340400169023&id=435894869780243, diakses 09 november 2014

¹⁶ Damanhuri, Op.Cit., h. 1

¹⁷ Ibid, h. 2

- c. Dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung dan berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan.
- d. Tidak berlaku terhadap pihak ketiga sebelum didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum berlangsungnya perkawinan itu atau jika perkawinan berlangsung di luar negeri maka di kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukan / diregister.¹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam Buku 1 tentang hukum perkawinan disebutkan dalam Pasal 47, adalah:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
- (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Selanjutnya pada Pasal 48 menyatakan bahwa:

- (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Perjanjian perkawinan, menurut Soedharyo Soimin, dalam bukunya Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat, dari berbagai asas hukum juga mengaturnya, khusus di dalam Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan ini diatur dalam Pasal 29 yang mengatur antara lain:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya yang berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah. Kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak

¹⁸ Satugus Susanto, Pengertian Perjanjian Perkawinan, <http://www.slideshare.net/satugus/pengertian-perjanjian-kawin>, diakses 14 November 2014

merugikan pihak ketiga.¹⁹

Dalam melaksanakan perjanjian perkawinan sebagai persetujuan dan perikatan antara calon suami isteri, pada prinsipnya sama dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya. sebab satu sama lain terikat kepada pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian-perjanjian.

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:²⁰

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Mengenai suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

Demikian menurut pasal 1320 KUH Perdata.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.²¹

Dengan sepakat, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju dan seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.²²

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUH perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:²³

¹⁹ Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat, edisi revisi cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 19

²⁰ Subekti, Hukum Perjanjian, cetakan X, PT Intermedia, Jakarta, 1985, h. 17

²¹ Ibid

²² Ibid

²³ Ibid

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan;
- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Menurut KUH Perdata, seorang perempuan yang bersuami, untuk mengadakan suatu perjanjian, memerlukan bantuan atau izin (kuasa tertulis) dari suaminya (pasal 108 KUH Perdata).²⁴

Tetapi ketentuan tentang ketidakcakapan perempuan yang bersuami itu di Negeri Belanda sendiri sudah dicabut karena dianggap tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman, maka sebaiknya ketentuan tersebut di Indonesia juga dihapuskan. Dan memang, dalam praktek para notaris sekarang sudah mulai mengizinkan seorang istri, yang tunduk kepada Hukum perdata membuat suatu perjanjian dihadapannya, tanpa bantuan suaminya. Juga dari surat edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 4 Agustus 1963 kepada Ketua Pengadilan negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia ternyata, bahwa Mahkamah Agung menganggap pasal-pasal 108 dan 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan suaminya, sudah tidak berlaku lagi.²⁵

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.²⁶

Akhirnya oleh pasal 1320 KUH perdata, ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Undang-Undang dengan

²⁴ Ibid, h 18

²⁵ Ibid, h 18-19

²⁶ Ibid, h 19

sebab yang halal itu. Sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh undang-undang. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seorang atau apa yang dicita-citakan seseorang. Yang diperhatikan oleh Hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat.²⁷

I.5.2 Kerangka Konseptual

Konsepsi yang dimaksud disini adalah kerangka konseptual merupakan bagian yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan penulis. Kerangka konseptual ini meliputi definisi-definisi operasional yang digunakan dalam penulisan dan penjelasan tentang konsep yang digunakan.

Dalam penelitian ini, dirumuskan serangkaian kerangka konsepsi atau definisi operasional sebagai berikut :

- a. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁸
- b. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁹ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.³⁰
- c. Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asa atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian perkawinan adalah sejak saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid, h 1

²⁹ Indonesia, Undang-undang 1974, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, LN RI Tahun 1974 Nomor 1, TLN RI Tahun 1974 Nomor 3019

³⁰ Ibid, Pasal 2 ayat (1)

bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain.³¹

- d. Para calon suami isteri dengan mengadakan perjanjian perkawinan dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum.³²
- e. *Prenuptial Agreement* atau perjanjian pra nikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dan mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah, isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami isteri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau isteri dan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan isteri, ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta calon isteri dan yang mana harta calon suami, jika terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan.³³
- f. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan karena pekerjaan suami atau isteri.³⁴ Terhadap harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, misalnya menjual, menggadaikan.³⁵
- g. Pemisahan harta kekayaan yang diperoleh sebelum pernikahan yaitu segala harta benda yang diperoleh sebelum pernikahan dilangsungkan atau yang biasa disebut harta bawaan yang didalamnya bisa termasuk

³¹ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek, Dilengkapi dengan Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Pokok Agraria, Pasal 119, Cetakan Juli 2014, Fokusmedia, Bandung, 2014, h. 30

³² Ibid, Pasal 139, h. 35

³³ Novita Indah Carlina, Perjanjian Pra Nikah, <http://novitaindahcarlina.blogspot.com/2012/03/perjanjian-pra-nikah.html>, diakses 21 November 2014

³⁴ Martiman Prodjohamidjojo, Tanya Jawab Hukum Perkawinan, Cetakan Ketiga, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2004, h. 31

³⁵ Ibid

harta warisan atau hibah, disebutkan dalam harta apa saja yang sebelumnya dimiliki suami atau isteri.³⁶

- h. Harta bawaan adalah harta yang diperoleh suami atau isteri sebelum perkawinan dilangsungkan, karena warisan atau hadiah, dan lain-lainnya.³⁷ Terhadap harta bawaan suami isteri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya atas barang bawaan tersebut.³⁸ Tidak adanya gabungan harta bersama tidak berarti tidak adanya keuntungan dan kerugian bersama, kecuali jika hal ini ditiadakan secara tegas.³⁹ Juga dalam hal tidak digunakannya atau dibatasinya gabungan harta bersama, boleh ditetapkan dalam jumlah yang harus disumbangkan oleh si isteri setiap tahun dan hartanya untuk biaya rumah tangga dan pendidikan anak-anak.⁴⁰

I.6 Metode Penelitian

a. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian dengan melukiskan fakta-fakta yang berupa data sekunder seperti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Penelitian deskriptif analitis untuk memberikan gambaran secara lengkap dan sistematis mengenai perjanjian pra nikah terhadap harta yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung.

b. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan adalah metode pendekatan yuridis normatif empiris yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma dan wawancara sebagai penguatan data.

³⁶ M. Yusrizal, Aspek Hukum Perjanjian Pra Nikah, <http://myrizal-76.blogspot.com/2011/11/aspek-hukum-perjanjian-pra-nikah.html>, diakses 11 Februari 2015

³⁷ Martiman, op cit., h. 31

³⁸ Ibid

³⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op cit., Pasal 144, h. 36

⁴⁰ Ibid, Pasal 145

c. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan sebagai berikut:

Penelitian studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier yang berkaitan dengan perjanjian pra nikah.

d. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini secara analisis kualitatif yuridis yang dilakukan dengan memperhatikan tiga hal yaitu:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak boleh saling bertentangan ;
- 2) Memperhatikan hirarkis peraturan perundang-undangan ;
- 3) Mencari dan memperhatikan kepastian hukum.

e. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada lokasi sebagai berikut :

- 1) Lokasi Kepustakaan meliputi :
- 2) Perpustakaan Universitas Indonesia Kampus UI, Kota Depok, Jawa Barat 16424
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus UI, Kota Depok, Jawa Barat 16424

f. Lokasi Lapangan meliputi :

- 1) Kantor Notaris
- 2) Kantor Pengacara

I.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi uraian judul yang terkandung dalam tiap Bab, yang tercermin dalam tiap-tiap Sub Bab, terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PRA NIKAH DAN HARTA PERKAWINAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, batalnya perkawinan, harta benda dalam perkawinan, perjanjian perkawinan, perjanjian pranikah, dan putusnya perkawinan dan akibatnya.

BAB III KASUS PERJANJIAN PRA NIKAH ANTARA PARA PIHAK YANG AKAN MELAKSANAKAN PERKAWINAN

Merupakan bab yang berisi tentang kasus perjanjian pra nikah antara para pihak yang meliputi masalah persekutuan harta benda, harta bawaan yang dibawa oleh masing-masing pihak yang diperoleh dalam perkawinan atau yang diperolehnya selama perkawinan, permasalahan hutang yang timbul karena alasan apa pun sebelum dan selama perkawinan.

BAB IV ANALISIS TENTANG HARTA PERKAWINAN DALAM PERJANJIAN PRA NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA

Merupakan bab yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data yang penulis peroleh di lapangan dan pembahasan yang merupakan hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang dihadapi dikaitkan dengan landasan teori dan hasil temuan di lapangan guna menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Yang berisi tentang kepastian hukum berdasarkan perjanjian pra nikah terhadap harta yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung dan kendala-kendala yang dihadapi berdasarkan perjanjian pra nikah terhadap harta yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu Kesimpulan yang berisi kesimpulan dari obyek yang diteliti dan saran yang merupakan masukan dari penulis terhadap obyek permasalahan yang diteliti.